



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WIRJODIHARDJO, Tuban, 10 Maret 1989/30 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Compreng RT. 09 RW. 09, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H., SUPARDI, S.H., ARIF ROHMAN HAKIM, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor AZIZ LAWYER DAN PARTNERS, yang berkantor di Jl. Gedongombo No. 17 Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama YANI KUSBYANTORO BIN KUSAERI pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0414/042/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013 ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan mantan suami berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan mantan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ADIBA SHAKILA ATMARINI, umur 4 tahun ;
4. Bahwa, kemudian Pemohon dan mantan suaminya telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban dan mendapatkan Akta Cerai Nomor: 452/AC/2019/PA.Tbn 06 Maret 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2475/Pdt.G/2018 Tanggal 29 Januari 2019 ;
5. Bahwa, dalam Akta Cerai Nomor: 452/AC/2019/PA.Tbn 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban tersebut tertulis nama Pemohon adalah NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WR, tetapi dalam dokumen Pemohon lainnya yaitu Ijazah, Surat Keputusan Pensiun, dan Kutipan Akta Nikah milik orang tua Pemohon nama Pemohon tertulis NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WIRJODIHARDJO sehingga terjadi perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon dengan dokumen pribadi Pemohon ;
6. Bahwa, selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WR, nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.



7. Bahwa, nama Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WIRJODIHARDJO, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Cerai Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada Akta Cerai Pemohon dari Pengadilan Agama Tuban untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan permohonan pencatatan pernikahan Pemohon yang akan dilangsungkan ;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Permohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini ;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WR sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 452/AC/2019/PA.Tbn 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, diubah menjadi NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WIRJODIHARDJO;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data, Nomor: 471/745/414.419.12/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Compreg, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Ijazah, Nomor 102531 tanggal 8 Juli 1964, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 96/3/69 tanggal 3 April 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0452/AC/2019/PA.Tbn tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3523195003890001 tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 06 Maret 2019 Pemohon telah mendapatkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 452/AC/2019/PA.Tbn dan ternyata nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut tertulis NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WR, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan dokumen Pemohon lainnya yaitu Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik orang tua Pemohon, dalam data tersebut tertulis nama Pemohon tertulis NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRJODIHARDJO, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan permohonan pencatatan pernikahan Pemohon yang akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : " Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan", dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri, melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Akta Cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan biodata dalam Akta Cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WIRJODIHARDJO, bukan NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikostatir bahwa nama

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO
WIRJODIHARDJO;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta cerai, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WR sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 452/AC/2019/PA.Tbn 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, diubah menjadi NURWATI NURCAHYANI BINTI SEDJONO WIRJODIHARDJO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 26 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs.MUHSIN,MH

Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. BNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu
ribu rupiah);

Salinan Penetapan, Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)